

DARI LPTQ MENUJU MASYARAKAT QUR'ANI

Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsjaroh, S.H., M.A

Tujuan dan Kelembagaan

LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawah al-Qur`an) berdiri sejak tahun 1977, mensyaratkan tujuan *sebagai sarana mewujudkan masyarakat Qur`any*, yaitu masyarakat beramalan sesuai dengan petunjuk al-Qur`an. Tujuan tersebut dicapai salah-satunya dengan cara mengadakan MTQ (Musabaqah Tilawah al-Qur`an). Karenanya diperlukan adaptasi beberapa aspek yang sinergis dengan tujuan tersebut untuk dimusabahkan; seperti membaca, menghafal, menulis, menafsirkan dan menyampaikan (transformasi) tuntunan al-Qur`an. Penyikapan Implementasinya termuat dalam cabang *Tilâwah al-Qur`ân, Hifz al-Qur`ân, Tafsîr al-Qur`ân, Khat al-Qur`ân, Fahm al-Qur`ân, dan Syarh al-Qur`ân*. Semuanya menunjukkan bahwa pembudayaan al-Qur'an merupakan tanggungjawab generasi Qur'ani menuju pembentukan pelanjut generasi Qur'ani baru.

Satu hal yang perlu dilakukan peningkatan adalah eksistensi LPTQ yang berada dalam status SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Status ini harus ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden, dengan pertimbangan; 1). Mayoritas umat Islam di Indonesia memiliki tanggungjawab dalam membudayakan al Qur'an, 2). Tanggungjawab tersebut bukan hanya bersifat moralitas semata, melainkan membutuhkan dukungan struktural yang kuat, 3). Eksistensi SKB Menteri tersebut belum dapat menjadi ikatan struktural yang kuat.

Program dan Larangannya

Berdasar hasil Munas LPTQ ke XIII di Bone Sulawesi Selatan, tanggal 19-20 Desember 2006, terdapat rancangan program-program LPTQ yang menuntut segera wujud pelaksanaannya, antara lain: 1). LPTQ Daerah dalam Bulan Ramadan melaksanakan haflah yang dihadiri Qari/Qari`ah, Hafiz/Hafidhah nasional dan internasional; 2). LPTQ Daerah mengadakan Diklat; 3). LPTQ Daerah melaksanakan spesifikasi dan sertifikasi dewan hakim MTQ/STQ, 4). LPTQ

Daerah menyelenggarakan MTQ dan STQ di tingkat kecamatan sampai kabupaten secara sederhana. Penting dicatat dalam pelaksanaan tersebut LPTQ Daerah dilarang melakukan (menerima) perpindahan peserta. Pelarangan terhadap peserta berlaku untuk seluruh cabang musabaqah dari satu daerah (melakukan perpindahan) ke daerah lain dalam tahun yang sama.

Menejemen Program

Dalam melaksanakan dan menjaga mutu MTQ terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu; 1). *perencanaan*, 2). *persiapan*, 3). *pelaksanaan* dan 4). *evaluasi*. Aspek perencanaan melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan Departemen Agama setempat, karena LPTQ dalam struktur pengurusnya terdiri dari unsur tersebut. Fokus *perencanaannya* meliputi pemilihan dan pemilihan program musabaqah berdasarkan potensi dan upaya pengembangannya. Selanjutnya, aspek *persiapan* yang harus dilakukan berupa pembentukan panitia dan penyiapan sarana-prasarana berdasarkan rancangan perencanaan tersebut.

Sementara aspek *pelaksanaan* MTQ meliputi penentuan waktu dan tempat pelaksanaan, tenaga dewan hakim, dan dana. Dalam pelaksanaan diatur siapa yang bertanggung jawab dalam majlis-majlis itu, dan setiap pelaksana (panitia) harus terlibat secara aktif mengikuti jalannya MTQ. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah pemberian hadiah bagi juara disesuaikan kemampuan dana (jangan memaksakan diri). Semuanya ini harus melibatkan tahapan *evaluasi*, baik evaluasi program berkala maupun evaluasi lanjutan. Evaluasi berkala dilakukan di dalam rapat-rapat LPTQ, sementara evaluasi lanjutan dilakukan setelah acara penyelenggaraan MTQ usai, dengan melihat aspek kekurangan dan kelebihan penyelenggaraannya demi perbaikan penyelenggaraan MTQ berikutnya.

Pembinaan dan Penghargaan Terhadap Peserta

Pembinaan peserta MTQ harus dilakukan mulai dari tingkat paling bawah, yakni kecamatan sampai pada tingkat nasional. Pembinaan bagi peserta yang akan dikirim ke tingkat provinsi Jawa Timur sewajarnya dilakukan secara kontinu atau secara rutin. Bagi peserta yang berhasil di tingkat provinsi diberi perhatian

dan penghargaan. Perhatian dan penghargaan tersebut sebagai salah satu usaha antisipasi peserta ke luar daerah. Demikian juga bagi pemenang di tingkat nasional.

Karenanya LPTQ harus melakukan peningkatan *rekrutmen* dan *pembinaan berjenjang* dan *penjalinan kerjasama*. Pola jalinan kerjasama harus melibatkan lembaga-lembaga terkait demi mempersiapkan bibit berkualitas yang tersedia secara berkesinambungan. Sudah saatnya LPTQ bekerja sama dengan Jam'iyatul Qurro' wal Huffadz, BKPRMI, dan lembaga-lembaga lainnya, dalam mencintakan kesatuan siklus ketiga hal di atas.

Hal lain yang juga terkait dengan pembinaan adalah kehadiran hakim yang berkualitas dan berkesinambungan. Mengapa demikian? Hakim sebagai penentu kualitas MTQ dihadapkan pula dengan kehadiran kualitas peserta MTQ. Karenanya, pembinaan hakim menjadi satu kesatuan dalam menghadirkan LPTQ yang berkualitas, sekaligus juga harus memperhatikan tingkat keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

Penjaringan Dana

Upaya membentuk jaringan dana LPTQ harus melibatkan aggaran daerah. Untuk mendapatkan dana yang berasal dari APBD II, maka didahului dengan rapat LPTQ daerah, dan hasil rapat LPTQ diberikan kepada tim anggaran eksekutif, juga dititipkan kepada tim anggaran legeslatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menciptakan satu kesatuan tanggungjawab dan pelibatan aktif pemerintahan daerah, bukan hanya pada aspek dana semata, melainkan juga dalam pembinaannya. Hal lain yang harus diperhatikan bahwa kunci keberhasilan LPTQ terletak pada hadirnya koordinasi dan tidak adanya miskomunikasi antara Departemen Agama dan Pemerintah Daerah. Karenanya, Departemen Agama RI harus mengalokasikan dana dari APBN melalui Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk kegiatan LPTQ. Demikian pula, Gubernur dan Bupati/Walikota juga mengalokasikan dukungan dana yang memadai untuk kegiatan LPTQ melalui APBD.